



KECAMATAN TANAH ABANG

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR e-0028 Tahun 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang - Undang nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor e-0071 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tanah Abang dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Camat Kecamatan Tanah Abang ini

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala

kepada Camat Kecamatan Tanah Abang melalui Sekretaris Kecamatan Tanah Abang

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku mulai sejak saat ditetapkan

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 02 September 2026

CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG,



DWIARTI INDRIANI UTAMI
NIP. 198207162000122001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat;
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat.

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Tanah Abang
Nomor : e-0028 Tahun 2026
Tanggal : 02 September 2026

SATUAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT

NO	Jabatan dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jabatan dalam Instansi
1.	Atasan PPID	Camat
2.	Ketua PPID	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretariat PPID	Ka. Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pengelolaan Informasi	Kasi Ekbang
5.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Ka. Subbagian Keuangan
6.	Bidang Pelayanan dan Informasi	Ka. Subbag Program Anggaran
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1. Ka. Seksi Kesra 2. Ka. Seksi Pemerintahan
8.	Petugas Data dan Informasi	Para Staf Kecamatan

CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG,



DWIARTI INDRIANI UTAMI
NIP 198207162000122001

Lampiran II : Keputusan Camat Kecamatan Tanah Abang

Nomor : e-0028 Tahun 2026

Tanggal : 02 September 2026

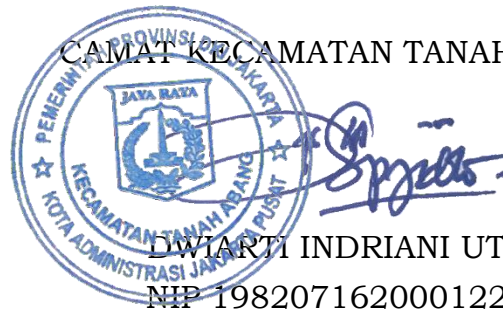
TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada Kecamatan Tanah Abang untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik di lingkungan kecamatan Tanah Abang;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi dan PPID Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melakukan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai

alasan serta pemberitahuna tentang hak dan tata cara pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- e. Memonitor pengoperasian website PPID dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya

CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG,



DWIARTI INDRIANI UTAMI
NIP. 198207162000122001